



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590/349 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBICARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 perlu menunjuk Pembicara pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pembicara pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi sosialisasi sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi sosialisasi sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 29 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOTO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Pembicara yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 590/349 TAHUN 2019

Tanggal : 29 April 2019

**SUSUNAN PEMBICARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**

NO	JABATAN	MATERI
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Pemerintah Pusat/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait Reformasi Agraria
2.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo
3.	Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4.	Kepala Seksi Hubungan Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Mekanisme Pendaftaran dan Penetapan Hak Atas Tanah dalam Masyarakat
5.	Kepala Seksi Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Teknis Pemberkasan dan Pengukuran Bidang Tanah Subyek dan Obyek Pendaftaran Tanah
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA